

KARTU TANDA PENGENAL

2021

Kpt 611/HK.03/03/2021, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 611/HK.03/03/2021 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK: - Dalam rangka memberikan identitas melalui penggunaan kartu tanda pengenal oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota, sehingga anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota dapat dibedakan dengan orang non pegawai, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Kartu Tanda Pengenal di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan KPU ini menetapkan format dan bentuk standar kartu tanda pengenal di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; tata cara dan persyaratan pembuatannya; tata cara penggunaannya; dan tata cara penandaan kartu tanda pengenal yang sudah tidak digunakan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2021.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh kartu tanda pengenal di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dikeluarkan sebelum keputusan ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- Lamp.: 12 hlm